



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darno bin (alm) Sarnawi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / tgl.lahir : 42 Tahun / 19 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nganjaran Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARNO Bin (Alm) SARNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARNO Bin (Alm) SARNAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan ukuran panjang 230 cm, diameter 24 cm dengan volume 0,12300 M3 (nol koma satu dua tiga nol nol meter kubik).
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 330 cm, diameter 19 cm dengan volume 0,10900 M3 (nol koma satu nol sembilan nol nol meter kubik).
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 16 cm dengan volume 0,07700 M3 (nol koma nol tujuh tujuh nol nol meter kubik).Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya Perum Perhutani KPH Kebonharjo.
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 1 (satu) buah bendo.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DARNO Bin (Alm) SARNAWI bersama-sama dengan saudara IYON dan saudara DIMIN (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di dalam Hutan Negara Petak 68D-1 RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa **yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saudara IYON dan saudara DIMIN sedang duduk berbincang-bincang di pertigaan Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Dalam perbincangan tersebut saudara DIMIN mengajak terdakwa untuk mengambil kayu di hutan dengan berkata "GOLEK-GOLEK NO" (MENCURI KAYU DI HUTAN NO) dan terdakwa menjawab "YO AYO" (YA..AYO), kemudian saudara DIMIN berkata kembali kepada terdakwa "ENGKO NEK ENTUK TUKU KOWE YO" (NANTI JIKA DAPAT KAYU KAMU BELI YA), kemudian terdakwa menjawab "IYO..MENGKO TAK GOLEK-GOLEKE" (YA, NANTI SAYA CARI-CARIKAN UANG).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang (bendo) bersama



saudara IYON dan saudara DIMIN yang membawa 1 (satu) buah gergaji tangan berangkat menuju ke dalam hutan negara turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dengan lokasi tepian hutan. Setelah berada di dalam hutan, terdakwa mencari dan memilih pohon kayu jati yang sekiranya dapat terdakwa bawa dengan cara terdakwa panggul bersama saudara IYON dan saudara DIMIN. Selanjutnya saudara IYON dan saudara DIMIN dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan langsung melakukan pemotongan pohon jati pilihan terdakwa hingga pohon jati tersebut rubuh ke tanah. Setelah pohon jati rubuh, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang (bendo) langsung melakukan pemotongan terhadap dahan-dahan pohon jati untuk mudah dibawa pulang dan saudara IYON serta saudara DIMIN dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian serta mengelupas kulit kayu jati agar ringan untuk dibawa pulang. Setelah selesai memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN memanggul 1 (satu) bagian batang kayu jati yang paling besar dengan ukuran panjang 230 (dua ratus tiga puluh) Cm dan diameter sekitar 30 (tiga puluh) Cm, serta meninggalkan 2 (dua) potongan batang kayu jati yang tersisa di dalam hutan menuju ke arah rumah terdakwa. Saat berada di jalan setapak dengan posisi terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN sedang memanggul batang kayu jati melihat saksi SUTOPO Bin KARSI dan saksi TARSONO Bin DANAWI selaku Petugas Perhutani mengetahui perbuatan terdakwa dan berusaha mengamankan terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN. Melihat kedua Petugas Perhutani tersebut, terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN langsung menghempaskan batang kayu jati ke tanah dan melarikan diri dengan cara berlari ke arah utara bersama saudara IYON dan saudara DIMIN, namun sekira jarak 30 (tiga puluh) meter terdakwa terjatuh ke tanah dan berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani serta dibawa ke Polres Rembang, sedangkan saudara IYON dan saudara DIMIN berhasil melarikan diri.

- Bahwa tujuan terdakwa menebang 1 (satu) batang pohon jati untuk terdakwa pakai sebagai bahan teras rumah terdakwa.



- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan Negara.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara IYON dan saudara DIMIN pada saat memotong 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 24 cm dengan volume 0,12300 M3 (nol koma satu dua tiga nol nol meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 330 cm, diameter 19 cm dengan volume 0,10900 M3 (nol koma satu nol sembilan nol nol meter kubik), dan 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 16 cm dengan volume 0,07700 M3 (nol koma nol tujuh tujuh nol nol meter kubik) tidak mempunyai ijin dari pihak Perhutani RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara IYON dan saudara DIMIN, Perum Perhutani KPH Kebonharjo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.444.374, 00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DARNO Bin (Alm) SARNAWI bersama-sama dengan saudara IYON dan saudara DIMIN (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di dalam Hutan Negara Petak 68D-1 RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa **yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa bersama



dengan saudara IYON dan saudara DIMIN sedang duduk berbincang-bincang di pertigaan Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Dalam perbincangan tersebut saudara DIMIN mengajak terdakwa untuk mengambil kayu di hutan dengan berkata "GOLEK-GOLEK NO" (MENCURI KAYU DI HUTAN NO) dan terdakwa menjawab "YO AYO" (YA..AYO), kemudian saudara DIMIN berkata kembali kepada terdakwa "ENGKO NEK ENTUK TUKU KOWE YO" (NANTI JIKA DAPAT KAYU KAMU BELI YA), kemudian terdakwa menjawab "IYO..MENGKO TAK GOLEK-GOLEKE" (YA, NANTI SAYA CARI-CARIKAN UANG).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang (bendo) bersama saudara IYON dan saudara DIMIN yang membawa 1 (satu) buah gergaji tangan berangkat menuju ke dalam hutan negara turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dengan lokasi tepian hutan. Setelah berada di dalam hutan, terdakwa mencari dan memilih pohon kayu jati yang sekiranya dapat terdakwa bawa dengan cara terdakwa panggul bersama saudara IYON dan saudara DIMIN. Selanjutnya saudara IYON dan saudara DIMIN dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan langsung melakukan pemotongan pohon jati pilihan terdakwa hingga pohon jati tersebut rubuh ke tanah. Setelah pohon jati rubuh, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang (bendo) langsung melakukan pemotongan terhadap dahan-dahan pohon jati untuk mudah dibawa pulang dan saudara IYON serta saudara DIMIN dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian serta mengelupas kulit kayu jati agar ringan untuk dibawa pulang. Setelah selesai memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN memanggul 1 (satu) bagian batang kayu jati yang paling besar dengan ukuran panjang 230 (dua ratus tiga puluh) Cm dan diameter sekitar 30 (tiga puluh) Cm, serta meninggalkan 2 (dua) potongan batang kayu jati yang tersisa di dalam hutan menuju ke arah rumah terdakwa. Saat berada di jalan setapak dengan posisi terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN sedang memanggul batang kayu jati melihat saksi SUTOPO Bin KARSI dan saksi TARSONO Bin DANAWI selaku Petugas Perhutani mengetahui



perbuatan terdakwa dan berusaha mengamankan terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN. Melihat kedua Petugas Perhutani tersebut, terdakwa bersama saudara IYON dan saudara DIMIN langsung menghempaskan batang kayu jati ke tanah dan melarikan diri dengan cara berlari ke arah utara bersama saudara IYON dan saudara DIMIN, namun sekira jarak 30 (tiga puluh) meter terdakwa terjatuh ke tanah dan berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani serta dibawa ke Polres Rembang, sedangkan saudara IYON dan saudara DIMIN berhasil melarikan diri. Bahwa tujuan terdakwa menebang 1 (satu) batang pohon jati untuk terdakwa pakai sebagai bahan teras rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan Negara.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara IYON dan saudara DIMIN pada saat memotong 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 24 cm dengan volume 0,12300 M3 (nol koma satu dua tiga nol nol meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 330 cm, diameter 19 cm dengan volume 0,10900 M3 (nol koma satu nol sembilan nol nol meter kubik), dan 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 16 cm dengan volume 0,07700 M3 (nol koma nol tujuh tujuh nol nol meter kubik) tidak mempunyai ijin dari pihak Perhutani RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara IYON dan saudara DIMIN, Perum Perhutani KPH Kebonharjo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.444.374, 00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutopo bin Karsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dimana keterangan saksi sudah benar dan saksi sudah menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi adanya perkara pencurian kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib di area RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa mencuri kayu bersama 3 (tiga) rekannya dimana kedua rekannya saksi tidak mengetahui dikarenakan telah kabur;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama teman saksi Sutopo sedang melaksanakan patroli rutin di area rawan RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo, pada saat patroli mendengar suara seperti pohon roboh, posisi saksi kira-kira 100 meter dari pohon yang roboh, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan penyegatan di jalan keluar area hutan yang menuju Dukuh Kaliprak Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang sekira pukul 23.45 Wib, saksi dan teman saksi Sutopo dari jarak 30 meteran melihat 3 (tiga) orang yang sedang memanggul kayu jati berbentuk glondongan dengan panjang kurang lebih 230 cm, sesampai di area lahan tebu, saksi menyoroti 3 (tiga) orang tersebut dengan menggunakan senter, kemudian para pelaku kaget dan yang 2 (dua) lari kearah jalan menuju desa setempat dan 1 (satu) lari kedalam lahan tebu saksi dan Sutopo mengejar kira-kira jarak 30 meter pelaku jatuh dan saksi tangkap kami amankan beserta barang bukti 1 (satu) batang kayu jati, selanjutnya saksi menelpon Agus selaku DANRU POLMOB untuk meminta bantuan, setelah bantuan datang kemudian pelaku dan barang bukti di bawa diamankan di Psko KPH Kebonharjo;
- Bahwa Terdakwa waktu kejadian membawa 1 (satu) batang kayu jati dengan ukura panjang 230 cm, diameter 24 cm dan volome 0,123 m3;
- Bahwa waktu pencurian Terdakwa menggunakan alat gergaji dan parang yang disimpan dalam karung warna putih;
- Bahwa jarak antara desa dengan lokasi hutan kira-kira 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani Kebonharjo kira-kira sebesar Rp.3.444.374,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah);
- Bahwa usia pohon yang ditebang oleh Terdakwa kira-kira 26 tahun;
- Bahwa dilokasi tersebut sering terjadi pencurian kayu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pada waktu masuk lokasi;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa waktu menebang kayu Terdakwa tidak ijin kepada pihak-pihak yang berhak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar;
2. Tarsono bin Danawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dimana keterangan saksi sudah benar dan saksi sudah menandatangani berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi adanya perkara pencurian kayu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib di area RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Terdakwa mencuri kayu bersama 3 (tiga) rekannya dimana kedua rekannya saksi tidak mengetahui dikarenakan telah kabur;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama teman saksi Sutopo sedang melaksanakan patroli rutin di area rawan RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo, pada saat patroli mendengar suara seperti pohon roboh, posisi saksi kira-kira 100 meter dari pohon yang roboh, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan penyegatan di jalan keluar area hutan yang menuju Dukuh Kaliprak Desa Ngajaran Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang sekira pukul 23.45 Wib, saksi dan teman saksi Sutopo dari jarak 30 meteran melihat 3 (tiga) orang yang sedang memanggul kayu jati berbentuk glondongan dengan panjang kurang lebih 230 cm, sesampai di area lahan tebu, saksi menyoroti 3 (tiga) orang tersebut dengan menggunakan senter, kemudian para pelaku kaget dan yang 2 (dua) lari kearah jalan menuju desa setempat dan 1 (satu) lari kedalam lahan tebu saksi dan Sutopo mengejar kira-kira jarak 30 meter pelaku jatuh dan saksi tangkap kami amankan beserta barang bukti 1 (satu) batang kayu jati, selanjutnya saksi menelphon Agus selaku DANRU POLMOB untuk meminta bantuan, setelah bantuan datang kemudian pelaku dan barang bukti di bawa diamankan di Psko KPH Kebonharjo;
 - Bahwa Terdakwa waktu kejadian membawa 1 (satu) batang kayu jati dengan ukura panjang 230 cm, diameter 24 cm dan volume 0,123 m3;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pencurian Terdakwa menggunakan alat gergaji dan parang yang disimpan dalam karung warna putih;
- Bahwa jarak antara desa dengan lokasi hutan kira-kira 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani Kebonharjo kira-kira sebesar Rp.3.444.374,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah);
- Bahwa usia pohon yang ditebang oleh Terdakwa kira-kira 26 tahun;
- Bahwa lokasi tersebut sering terjadi pencurian kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pada waktu masuk lokasi;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa waktu menebang kayu Terdakwa tidak ijin kepada pihak-pihak yang berhak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sudaryono bin (alm) Subeji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Ahli di Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dipenyidik, dimana keterangan Ahli sudah benar dan sudah menandatangani berita acara penyidikan;
 - Bahwa Ahli hadir disini sebagai ahli adanya perkara pencurian kayu;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Penguji Madya pada Departemen Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Produksi Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah di KPH Kebonharjo adalah sebagai Pembina Penguji Tingkat II dan mandor tebang pada Kantor KPH Kebonharjo melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, sortimen, ukuran volume, mutu kayu dan status kayu;
 - Bahwa berdasarkan kronologis tersebut Terdakwa dapat dipandang telah melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melanggar UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa merupakan kayu jenis jati;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kayu jati hasil hutan adalah pori-pori kayu jati sempit/kecil, warna teras kayu jati coklat tua/mengkilap/gelap dan gubal kayu lebih tipis, sedangkan kayu jati kampung atau kayu jati rakyat ciri-cirinya yaitu pori-pori kayu jati lebih lebar/renggang, warna teras kayu jati coklat muda dan gubal kayu lebih tebal;
- Bahwa prosedurnya penebangan kayu jati rakyat atau kayu jati kampung pemilik langsung bisa menebang namun untuk pengangkutan harus lapor ke Kepala Desa setempat untuk mendapatkan keterangan yang dilampiri sertifikat tanah pemilik, dan surat keterangan dari desa dapat dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa prosedur pembelian kayu jati hasil hutan sistemnya : kontrak yaitu pembeli mengajukan permohonan ke Kantor KMB Penjualan Unit Perhutani Semarang Jawa Tengah, Sistem lelang yaitu pembeli mengikuti lelang yang dilaksanakan/ditunjuk oleh Perum Perhutani, Pembelian langsung yaitu pembeli dapat langsung membeli lewat online di toko Perhutani;
- Bahwa prosedur untuk mengangkut, membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan harus ada SPK (Surat Perintah Kerja) tebang oleh mandor tebang masuk DK 316 ada palu petak, naik truk DKB (Daftar Kayu Bulat) dan disimpan di TPK kemudian diuji oleh penguji dengan tok penguji dan dimasukan entri DKB setelah itu di propal di LHK setelah dibayar pajak baru dibuat kapling dan dijual melalui lelang, setelah laku baru diterbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ada palu tok jalan oleh kepala TPK dan dilampiri DKHP (Daftar Kayu Hasil Hutan Produksi) yang ditandatangani oleh pejabat penerbit yang punya kartu GANIS (tenaga teknis/SIM (Surat Ijin Menguji) yang disahkan oleh BP2HP wilayah 8 (delapan) Bali;
- Bahwa setelah Ahli periksa, Ahli teliti dan Ahli amati secara langsung satu persatu ciri-cirinya kayu jati hasil hutan Negara;
- Bahwa adanya kejadian tersebut perhutani Kebonharjo mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.3.444.374,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah), yaitu terdiri dari kerugian tunggak sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah, dan kerugian batang besar sebesar Rp.721.374,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penebangan Terdakwa tidak mematuhi syarat-syarat yang ada;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa masyarakat umum tidak boleh menebang kayu di hutan, harus ada ijinnya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil/menebang kayu dikawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 00.45 Wib di hutan negara turut Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Lyon dan Dimin;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Lyon rumahnya di Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sedangkan Dimin rumahnya di Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menentukan pohon yang akan di tebang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa, Lyon dan Dimin sedang duduk-duduk di pertigaan jalan Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang kemudia teman Terdakwa Dimin mengajak Terdakwa cari kayu dihutan, setelah itu Terdakwa bersama Lyon dan Dimin berangkat menuju ke dalam hutan yang berjarak kira-kira 500 meter dari Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, setelah masuk hutan Terdakwa memilih kayu jati setelah dapat Dimin dan Lyon memotong kayu jati dengan menggunakan gergaji, setelah roboh kayu jati dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan kemudian kayu jati Terdakwa panggul bersama Lyon dan Dimin, tiap orang manggul 1 (satu) batang kayu jati, yang paling besar Terdakwa panggul yang bawa ke arah rumah Terdakwa yang jaraknya kira-kira 1 (satu) Km, pada waktu keluar hutan ada 2 (dua) orang petugas Perhutani mengetahui

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



kegiatan Terdakwa dan petugas tersebut berusaha mengamankan Terdakwa bersama teman-teman yang berusaha melarikan diri, pada saat Terdakwa berlari kira-kira jaraknya 30 (tiga puluh) meter Terdakwa terjatuh ketanah dan berhasil diamankan, untuk Lyon dan Dimin berhasil melarikan diri;

- Bahwa kayu jati tersebut rencanya akan Terdakwa bawa pulang dan akan Terdakwa gunakan untuk membuat emper rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam menebang kayu Terdakwa menggunakan alat gergaji dan parang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu jati untuk alat gergaji miliknya Dimin dan parang milik Terdakwa;
- Bahwa yang memilih pohon yang akan ditebang Terdakwa sendiri;
- Bahwa waktu mengajak Terdakwa, Dimin berbicara "golek-golek No" artinya mengajak mencuri kayu jati;
- Bahwa Lyon dan Dimin lari kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mencuri kayu jati sudah 4 (empat) kali, dan baru kali ini ketangkap;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu jati tidak ada ijinnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 230 cm diameter 24 cm Volume 0,12300 m³,
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 330 cm dengan diameter 19 cm volume 0,10900 m³,
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 320 cm diameter 16 cm volume 0,07700 m³,
- 1 (satu) buah gergaji,
- 1 (satu) buah bendo.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di



dalam Hutan Negara Petak 68D-1 RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Lyon dan Dimin;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Lyon dan saudara Dimin sedang duduk berbincang-bincang di pertigaan Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dalam perbincangan tersebut saudara Dimin mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di hutan dengan berkata "GOLEK-GOLEK NO" (MENCURI KAYU DI HUTAN NO) dan Terdakwa menjawab "YO AYO" (YA..AYO), kemudian saudara Dimin berkata kembali kepada Terdakwa "ENGKO NEK ENTUK TUKU KOWE YO" (NANTI JIKA DAPAT KAYU KAMU BELI YA), kemudian Terdakwa menjawab "IYO..MENGKO TAK GOLEK-GOLEKE" (YA, NANTI SAYA CARI-CARIKAN UANG);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang (bendo) bersama saudara Lyon dan saudara Dimin yang membawa 1 (satu) buah gergaji tangan berangkat menuju ke dalam hutan negara turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dengan lokasi tepian hutan;
- Bahwa setelah berada di dalam hutan, Terdakwa mencari dan memilih pohon kayu jati yang sekiranya dapat Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa panggul bersama saudara Lyon dan saudara Dimin, selanjutnya saudara Lyon dan saudara Dimin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan langsung melakukan pemotongan pohon jati pilihan Terdakwa hingga pohon jati tersebut rubuh ke tanah;
- Bahwa setelah pohon jati rubuh, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang (bendo) langsung melakukan pemotongan terhadap dahan-dahan pohon jati untuk mudah dibawa pulang dan saudara Lyon serta saudara Dimin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian serta mengelupas kulit kayu jati agar ringan untuk dibawa pulang;
- Bahwa setelah selesai memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin memanggul 1 (satu) bagian batang kayu jati yang paling besar dengan



ukuran panjang 230 (dua ratus tiga puluh) Cm dan diameter sekitar 30 (tiga puluh) Cm, serta meninggalkan 2 (dua) potongan batang kayu jati yang tersisa di dalam hutan menuju ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa saat berada di jalan setapak dengan posisi Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin sedang memanggul batang kayu jati melihat saksi Sutopo dan saksi Tarsono selaku Petugas Perhutani mengetahui perbuatan terdakwa dan berusaha mengamankan Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin melihat kedua Petugas Perhutani tersebut, Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin langsung membuang batang kayu jati ke tanah dan melarikan diri dengan cara berlari ke arah utara bersama saudara Lyon dan saudara Dimin, namun sekira jarak 30 (tiga puluh) meter Terdakwa terjatuh ke tanah dan berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani serta dibawa ke Polres Rembang, sedangkan saudara Lyon dan saudara Dimin berhasil melarikan diri;
- Bahwa kayu jati tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang dan akan Terdakwa pergunakan untuk membuat bahan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon jati dengan menggunakan alat gergaji dan parang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu jati untuk alat gergaji milik saudara Dimin dan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan Negara;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lyon dan saudara Dimin pada saat memotong 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 24 cm dengan volume 0,12300 M3 (nol koma satu dua tiga nol nol meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 330 cm, diameter 19 cm dengan volume 0,10900 M3 (nol koma satu nol sembilan nol nol meter kubik), dan 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 16 cm dengan volume 0,07700 M3 (nol koma nol tujuh tujuh nol nol meter kubik) tidak mempunyai ijin dari pihak Perhutani RPH Ngajaran BKP H Tawaran KPH Kebonharjo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KPH Kebonharjo mengalami kerugian Rp.3.444.374,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa adapun unsur orang perseorangan mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Darno bin (alm) Sarnawi dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang :



Menimbang, bahwa pengertian sengaja yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain kesengajaan adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan sikap batin pelaku yang sebenarnya hanya diketahui oleh pelaku sendiri dan untuk mengetahuinya perlu dilihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui apabila menebang hasil hutan tanpa ijin dari yang punya atau yang berwenang adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu Jati di Kawasan hutan milik Negara RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang tanpa seijin pejabat yang berwenang, dalam hal ini KPH Mantingan yang berwenang untuk mengurus, menguasai dan mengelola hutan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di dalam Hutan Negara Petak 68D-1 RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Lyon dan Dimin;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Lyon dan saudara Dimin sedang duduk berbincang-bincang di pertigaan Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dalam perbincangan tersebut saudara Dimin mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di hutan dengan berkata "GOLEK-GOLEK NO" (MENCURI KAYU DI HUTAN NO) dan Terdakwa menjawab "YO AYO" (YA..AYO), kemudian saudara Dimin berkata kembali kepada Terdakwa "ENGKO NEK ENTUK TUKU



KOWE YO" (NANTI JIKA DAPAT KAYU KAMU BELI YA), kemudian Terdakwa menjawab "IYO..MENNGKO TAK GOLEK-GOLEKE" (YA, NANTI SAYA CARI-CARIKAN UANG);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang (bendo) bersama saudara Lyon dan saudara Dimin yang membawa 1 (satu) buah gergaji tangan berangkat menuju ke dalam hutan negara turut tanah Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa dengan lokasi tepian hutan;
- Bahwa setelah berada di dalam hutan, Terdakwa mencari dan memilih pohon kayu jati yang sekiranya dapat Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa panggul bersama saudara Lyon dan saudara Dimin, selanjutnya saudara Lyon dan saudara Dimin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan langsung melakukan pemotongan pohon jati pilihan Terdakwa hingga pohon jati tersebut rubuh ke tanah;
- Bahwa setelah pohon jati rubuh, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang (bendo) langsung melakukan pemotongan terhadap dahan-dahan pohon jati untuk mudah dibawa pulang dan saudara Lyon serta saudara Dimin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji tangan memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian serta mengelupas kulit kayu jati agar ringan untuk dibawa pulang;
- Bahwa setelah selesai memotong batang pohon kayu jati menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin memanggul 1 (satu) bagian batang kayu jati yang paling besar dengan ukuran panjang 230 (dua ratus tiga puluh) Cm dan diameter sekitar 30 (tiga puluh) Cm, serta meninggalkan 2 (dua) potongan batang kayu jati yang tersisa di dalam hutan menuju ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa saat berada di jalan setapak dengan posisi Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin sedang memanggul batang kayu jati melihat saksi Sutopo dan saksi Tarsono selaku Petugas Perhutani mengetahui perbuatan terdakwa dan berusaha mengamankan Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin melihat kedua Petugas Perhutani tersebut, Terdakwa bersama saudara Lyon dan saudara Dimin langsung membuang batang kayu jati ke tanah dan melarikan diri dengan cara berlari ke arah utara bersama saudara Lyon dan saudara Dimin, namun sekira jarak 30 (tiga puluh) meter Terdakwa terjatuh ke



tanah dan berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani serta dibawa ke Polres Rembang, sedangkan saudara Lyon dan saudara Dimin berhasil melarikan diri;

- Bahwa kayu jati tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang dan akan Terdakwa pergunakan untuk membuat bahan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon jati dengan menggunakan alat gergaji dan parang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu jati untuk alat gergaji milik saudara Dimin dan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan Negara;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Lyon dan saudara Dimin pada saat memotong 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 24 cm dengan volume 0,12300 M3 (nol koma satu dua tiga nol nol meter kubik), 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 330 cm, diameter 19 cm dengan volume 0,10900 M3 (nol koma satu nol sembilan nol nol meter kubik), dan 1 (satu) batang kayu jenis jati panjang 230 cm, diameter 16 cm dengan volume 0,07700 M3 (nol koma nol tujuh tujuh nol nol meter kubik) tidak mempunyai ijin dari pihak Perhutani RPH Ngajaran BKPH Tawaran KPH Kebonharjo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KPH Kebonharjo mengalami kerugian Rp.3.444.374,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 230 Cm diameter 24 Cm Volume 0,12300 m³, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 330 cm dengan diameter 19 cm volume 0,10900 m³, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 320 cm diameter 16 cm volume 0,07700 m³, yang telah disita dari Perum Perhutani KPH Kebonharjo, maka dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Kebonharjo melalui saksi Sutopo bin Karsi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah bendo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara, juga mengatur secara kumulatif mengenai pidana denda, oleh karena itu selain Terdakwa harus menjalani pidana penjara Terdakwa juga harus membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penebangan liar yang dapat menimbulkan bahaya banjir;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi bagi keluarganya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darno bin (alm) Sarnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 230 cm diameter 24 cm Volume 0,12300 m3,
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 330 cm dengan diameter 19 cm volume 0,10900 m3,
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 320 cm diameter 16 cm volume 0,07700 m3,

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Kebonharjo melalui saksi Sutopo bin Karsi.

- 1 (satu) buah gergaji,
- 1 (satu) buah bendo.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Alif Yunan Noviari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Renanda Bagus Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sirot Viriyanto, S.H.